

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kartu ini wajib dimiliki bagi Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) yang memiliki Izin Tinggal Tetap (ITAP) yang sudah berumur 17 tahun atau sudah pernah kawin atau telah kawin. Anak dari orang tua Warga Negara Asing yang memiliki ITAP dan sudah berumur 17 tahun juga wajib memiliki KTP. Ini digunakan untuk efektivitas rekaman elektronik pada Kartu Tanda Penduduk berbasis Nomor Induk Kependudukan, perlu adanya perubahan muatan rekaman sidik jari tangan penduduk.

E-KTP menghubungkan setiap pemilik E-KTP dalam satu database nasional. Ini merupakan program nasional oleh pemerintah disetiap daerah, karena pelaksanaan ini cukup relevan dengan rencana pemerintah dalam menciptakan pelayanan publik berbasis teknologi. E-KTP merupakan program yang telah dibuat oleh pemerintah melalui Kemendagri (Kementrian Dalam Negeri) sejak tahun 2006, tetapi baru ditetapkan dan dilaksanakan pada tahun 2009 lalu dengan berdasarkan pada undang-undang dan peraturan presiden. E-KTP merupakan KTP nasional yang sudah memenuhi semua ketentuan yang diatur dalam UU No. 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, dan Peraturan Presiden No. 112 tahun 2013 perubahan keempat atas peraturan Presiden No. 26 Tahun 2009 tentang penerapan Kartu Tanda Penduduk (KTP) berbasis Nomor Induk Kependudukan secara nasional.

Program pembuatan e-KTP ini adalah langkah maju dari pemerintah Indonesia yang dimaksudkan untuk pendataan penduduk Indonesia yang tersebar di berbagai pulau di Indonesia. Sehingga program pembuatan e-KTP dengan menggunakan TI (Teknologi Informasi) ini menjadikan pemerintah lebih mudah dalam pendataan penduduk. Pemanfaatan chip, jelasnya, juga didukung teknologi biometrik yang mampu mengidentifikasi ketunggalan identitas penduduk melalui tiga jenis data biometrik yakni foto wajah, 10 sidik jari, dan dua iris mata. Dengan teknologi ini, upaya mengubah data seperti nama, alamat, tempat tanggal lahir dan lainnya tidak akan berhasil. Satu orang hanya bisa mendaftar sekali dan hanya mendapat satu KTP. Pihak-pihak yang terlibat dalam pembuatan e-KTP antara adalah petugas Kelurahan serta warga (Pembuat e-KTP).

Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia menerapkan suatu sistem informasi kependudukan yang berbasiskan teknologi yaitu Kartu Tanda Penduduk elektronik (E-KTP). Pemerintah melalui Kemendagri menetapkan kebijaksanaan bahwa “Seluruh kegiatan administrasi kependudukan di daerah akan ditanggung oleh APBN sehingga pemda tidak lagi mengalokasikan anggaran untuk pembuatan KTP, kk, dan surat kematian. Larangan pemungutan biaya yang semula hanya untuk penerbitan KTP elektronik kini menjadi berlaku untuk semua dokumen kependudukan, seperti Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Akta Perkawinan, Akta Kematian, Akta Perceraian, dan Akta Pengakuan Anak, sehingga bagi kabupaten-kota yang saat ini masih memungut biaya (terhadap pelayanan tersebut) harus segera menyesuaikan. Dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Pencatatan Sipil Tahun 2013. Pemberlakuan penggunaan anggaran Negara dalam kegiatan adminduk akan mulai berlaku saat APBN-Perubahan 2014 akan disetujui oleh DPR RI dan dicairkan melalui Kementerian Keuangan.

Oleh sebab itu maka diperlukan pembuatan E-KTP untuk menjadi identitas resmi penduduk yang memiliki keamanan dan dapat diakses secara nasional di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Implementasi kebijakan adalah aktivitas yang terlihat setelah dikeluarkan pengarahannya yang sah dari suatu kebijakan yang meliputi upaya mengelola input untuk menghasilkan *output* atau *outcomes* bagi masyarakat. Tahap implementasi kebijakan dapat dicirikan dan dibedakan dengan tahap pembuatan kebijakan. Pembuatan kebijakan di satu sisi merupakan proses yang memiliki logika *bottom-up*, dalam arti proses kebijakan diawali dengan penyampaian aspirasi, permintaan atau dukungan dari masyarakat. Sedangkan implementasi kebijakan di sisi lain di dalamnya memiliki logika *top-down*, dalam arti penurunan alternatif kebijakan yang abstrak atau makro menjadi tindakan konkrit atau mikro.

Implementasi sebagai sebuah upaya untuk menciptakan hubungan yang memungkinkan bagi kebijakan dapat terealisasi sebagai sebuah hasil aktivitas pemerintah. Upaya-upaya tersebut didesain dengan harapan untuk dapat mewujudkan hasil akhir yang telah dipikirkan. Tujuan dan sasaran dari kebijakan diterjemahkan ke dalam sebuah program yang bertujuan untuk mencapai hasil akhir yang diinginkan.

Kebijakan pemerintah dalam pembuatan E-KTP ini telah tercantum dalam undang-undang penerapan KTP berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional, dan Perpres No.35 tahun 2010 tentang perubahan atas Perpres No.26 tahun 2009 yang bertujuan untuk terbangunnya penyimpanan database kependudukan yang akurat ditingkat Kab/Kota, Provinsi. Jadi dengan fakta di latar belakang masalah tersebut bahwa Implementasi Kebijakan Program E-KTP adalah salah satu kegiatan dari program nasional yang berbasis kepada administrasi kependudukan yang terencana dan bertahap yang dilakukan oleh instansi pemerintah di setiap daerah.

Dalam UU No.23 Tahun 2006, Pasal 1 Ayat 10 yang berbunyi "Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata Penduduk, pencatatan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan pendataan Penduduk rentan Administrasi

Kependudukan serta penerbitan Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.” Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Setiap penduduk mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pelayanan administrasi kependudukan, kepastian hukum atas kepemilikan dokumen, informasi mengenai data hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. secara garis besar Undang-undang ini mengatur hak dan kewajiban penduduk, kewenangan Penyelenggara dan Instansi Pelaksana pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

Adanya E-KTP ini tentunya masyarakat dapat mendukung peningkatan keamanan negara melalui tertutupnya peluang adanya KTP ganda atau KTP palsu dimana selama ini para pelaku kriminal termasuk teroris, TKI ilegal dan perdagangan manusia sering menggunakan KTP ganda atau KTP palsu tersebut untuk memalsukan identitas diri agar tidak teridentifikasi oleh pihak berwajib.

Berdasarkan judul penelitian, masalah yang berkaitan dengan Implementasi Kebijakan E KTP di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka yaitu:

1. Masih ada masyarakat yang belum melaksanakan perekaman sebanyak 61.893.

Dalam rangka implementasi kebijakan program E-KTP yang telah berjalan. Sebagai pelaksanaan dari kebijakan pemerintah tersebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka telah melakukan program E-KTP. Data yang diperoleh dari media Dispendukcapil Sikka, menyebutkan terhitung 31 Desember 2017, jumlah penduduk Kabupaten Sikka yakni 345.645 jiwa. Dari jumlah penduduk ini yang wajib memiliki KTP sebanyak 245.267 jiwa, di mana yang telah melakukan perekaman sebanyak 183.374 jiwa. Tercatat masih 61.893 warga Sikka

yang belum merekam KTP atau setara 25,23 persen. Dari kenyataan implementasi program E-KTP di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka nampaknya masih terdapat beberapa kelemahan. Hal tersebut menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat yang belum melaksanakan perekaman E-KTP.

## 2. Kurangnya pemahaman masyarakat Kabupaten Sikka terkait persyaratan pembuatan E-KTP

Masih banyak masyarakat yang belum paham dengan persyaratan apa saja yang harus dibawa dalam pembuatan E-KTP. Kurang lengkapnya persyaratan tersebut dikarenakan kurangnya informasi dari pihak mengenai persyaratan yang dibutuhkan.

## 3. Kurangnya ketersediaan blangko E-KTP

Kurangnya ketersediannya blangko E-KTP dikarenakan stok persediaan blangko habis dan harus menunggu beberapa waktu untuk mendapatkan ketersediaan blangko E-KTP.

## 4. Kurangnya SDM / Pegawai dan belum terselesaikannya target perekaman E-KTP

Pelaksanaan perekaman e-KTP dilaksanakan oleh 3 orang petugas dari Dukcapil Kabupaten Sikka. Dengan adanya kekurangan pegawai pelayanan ini menyebabkan pegawai merangkap pekerjaan yang lain dan membutuhkan waktu yang lebih untuk penyelesaian pekerjaan pelayanan yang seharusnya dapat dilaksanakan dengan cepat.

- Regulasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka.

Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 6 Tahun 2009 tentang Administrasi Kependudukan:

(1) KTP-el diterbitkan oleh Dinas dengan memenuhi syarat berupa:

- a. Telah berusia 17 (tujuh belas tahun atau sudah kawin atau pernah kawin);
- b. Surat pengantar RT/RW dan Desa/Lurah;

c. foto copy:

1. Kartu Keluarga (KK);
  2. Kutipan akta nikah/akta kawin adalah bagi penduduk yang sudah kawin tapi belum berusia 17 tahun; dan
  3. Kutipan akta kelahiran.
- (2) KTP-el digunakan sebagai tanda identitas diri, dan atau berlaku seumur Hidup.
- (3) Penerbitan KTP-el bagi penduduk WNI yang baru datang dari Luar Negeri dilakukan sesudah diterbitkan Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri (SKDLN) oleh Dinas.
- (4) KTP-el yang rusak, hilang atau terjadi perubahan data diganti dengan KTP-el yang baru.
- (5) KTP-el yang hilang harus dilaporkan kepada Kepolisian untuk memperoleh Surat Keterangan Kehilangan sebagai dasar untuk diterbitkan KTP-el baru.
- (6) Apabila terjadi perpindahan alamat tempat tinggal bagi penduduk WNI atau orang asing harus melaporkan kepada Camat melalui Kepala Desa/Lurah untuk diterbitkan KTP-el yang baru oleh Dinas, selambat- lambatnya 14 (empat belas) hari sejak terjadinya kepindahan dengan menunjukkan surat keterangan pindah.

Dari uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti masalah tentang  
“IMPLEMENTASI KEBIJAKAN E-KTP DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SIKKA”

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Dari latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasi permasalahannya yaitu:

1. Masih banyak masyarakat yang belum melaksanakan perekaman
2. Kurangnya pemahaman masyarakat Kabupaten Sikka terkait persyaratan pembuatan E-KTP
3. Kurangnya ketersediaan blangko E-KTP

4. Kurangnya SDM / Pegawai dan belum terselesaikannya target perekaman E-KTP

### **1.3 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Implementasi Kebijakan Pelayanan E-KTP di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan Pelayanan E-KTP di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka?

### **1.4 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan pelayanan E-KTP di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat Implementasi Kebijakan Pelayanan E-KTP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka.

### **1.5 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk semua pihak yang bersangkutan dalam penelitian ini, baik manfaat secara praktis maupun secara teoritis.

#### **1. Secara Teoritis**

Untuk mengembangkan ilmu administrasi publik yaitu mengenai implementasi kebijakan E-KTP yang bertujuan agar terciptanya pelayanan yang memuaskan bagi masyarakat.

#### **2. Secara Praktis**

Beberapa manfaat secara praktis dari penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagi instansi pemerintah, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan yang berguna untuk meningkatkan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka
2. Bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka, untuk menambah informasi bagi masyarakat Kabupaten Sikka untuk meningkatkan pengetahuan tentang implementasi kebijakan E-KTP.
3. Bagi peneliti, yakni untuk mengembangkan kemampuan dan penguasaan ilmu pengetahuan yang pernah diperoleh selama perkuliahan pada Program Studi Ilmu Administrasi Publik Universitas Widya Mandira Kupang
4. Bagi pembaca, penelitian ini dapat memberikan informasi secara tertulis maupun sebagai referensi mengenai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka.